



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N Nomor 75-K / PM.III-12 / AL / IV / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Enes Dwi Susanto
Pangkat / NRP : Serda Mar / 128153
Jabatan : Anggota Yonif-1 Mar
Kesatuan : Yonif-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri RT.002
RW.009 Desa Kramat Jegu Kec. Taman
Kab. Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-15/I-1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas Enes Dwi Susanto, Serda Mar, 128153.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 2 Mar Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /62 /K/AL/IV/2021 tanggal 06 April 2021.

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 75-K / PM.III-12 / AL / IV / 2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 75-K / PM.III-12 / AL / IV / 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 75-K / PM.III-12 / AL / IV / 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /62/K/AL/IV/2021 tanggal 06 April 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama1 (Satu) tahun

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI-AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kima Yonif-1 Mar mulai bulan November

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 75-K / PM.III-12 / AL / IV / 2021 tanggal 19 April 2021.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:

- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/378/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/444/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/563/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dayonif 1 Marinir selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat antara lain:

- a. Surat Dayonif 1 Marinir Nomor: R/55/IV/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa yang menyatakan bahwa Serda Marinir Enes Dwi Susanto NRP 128153 Bintara Yonif 1 Marinir,

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa hadir karena statusnya masih Desersi dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Yonif 1 Marinir.

- b. Surat Dayonif 1 Marinir Nomor: R/57/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa yang menyatakan bahwa Serda Marinir Enes Dwi Susanto NRP 128153 Bintara Yonif 1 Marinir, tidak bisa hadir karena statusnya masih Desersi dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Yonif 1 Marinir.
- c. Surat Dayonif 1 Marinir Nomor: R/70/IV/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa yang menyatakan bahwa Serda Marinir Enes Dwi Susanto NRP 128153 Bintara Yonif 1 Marinir, tidak bisa hadir karena statusnya masih Desersi dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Yonif 1 Marinir.

- 5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan Militer, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan November tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal satu bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh sampai dengan tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Yonif-1 Mar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Anggota Yonif-1 Mar dengan pangkat Serda Mar NRP 128153.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan Yonif-1 Mar tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-1 Mar.
- c. Bahwa Serka Mar Sumirat (Saksi-1) dan Serda Mar Setio Hartono (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kesatuan Yonif-1 Mar.

- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan, sehingga Kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi LP-07/1-1 /II/2021 /Idik tanggal 01 Februari 2021.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Penyidik POM di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Sumirat
Pangkat/NRP : Serka Mar/ 74828
Jabatan : Bama Kompi
Kesatuan : Yonif-1 Mar
Tempat,tanggal lahir : Bantul, 12 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kedungboto RT.17 RW. 3
No. 45 Taman Sepanjang
Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 di Yonif-1 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-1 Mar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan dimana keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan Yonif-1 Mar.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif-1 Mar tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Setio Hartono
Pangkat/NRP : Serda Mar / 97312
Jabatan : Bamin Kompi
Kesatuan : Yonif-1 Mar
Tempat,tanggal lahir : Purworejo, 13 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Golf 7 No. 12 Gunungsari
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 di Yonif-1 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 November

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-1 Mar.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan dimana keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan Yonif-1 Mar.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif-1 Mar tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat Dayonif 1 Marinir Nomor: R/70/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Serda Marinir Enes Dwi Susanto NRP 128153 Bintara Yonif 1 Marinir, tidak bisa hadir karena statusnya masih Desersi dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Yonif 1 Marinir.

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditor Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kima Yonif-1 Mar mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 16 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode MKR/DIS yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat 4 (empat) lembar absensi Serda Mar Enes Dwi Susanto anggota Kima Yonif-1 Mar dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Anggota Yonif-1 Mar dengan pangkat Serda Mar NRP 128153.

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-1 Mar.
3. Bahwa benar para Saksi yaitu Serka Mar Sumirat (Saksi-1) dan Serda Mar Setio Hartono (Saksi-2) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Yonif-1 Mar.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif-1 Mar tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Yonif-1 Mar.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan, sehingga Kesatuan Yonif-1 Mar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi LP-07/1-1 /II/2021 /Idik tanggal 01 Februari 2021.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 sesuai dengan Laporan Polisi Militer tanggal 1 Februari atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan, sehingga Kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi LP-07/1-1 /II/2021 /Idik tanggal 01 Februari 2021.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan
Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Anggota Yonif-1 Mar dengan pangkat Serda Mar NRP 128153.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif 1 Mar yang merupakan bagian dari TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Danbrigif 2 Marinir selaku Papera Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 62 / K / AL / IV / 2021 tanggal 6 April 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Enes Dwi Susanto.
4. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Depmar AAL walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-1 Mar.

2. Bahwa benar para Saksi yaitu Serka Mar Sumirat (Saksi-1) dan Serda Mar Setio Hartono (Saksi-2) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Yonif-1 Mar.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif-1 Mar tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Yonif-1 Mar.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan, sehingga Kesatuan Yonif-1 Mar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi LP-07/1-1 /II/2021 /Idik tanggal 01 Februari 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa zjin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-1 Mar.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 sesuai dengan Laporan Polisi Militer tanggal 1 Februari atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari berturut-turut.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui waktu sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 sesuai dengan Laporan Polisi Militer tanggal 1 Februari atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari berturut-turut baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif-1 Marinir tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 sesuai dengan Laporan Polisi Militer tanggal 1 Februari atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari berturut-turut.
 2. Bahwa benar waktu selama 78 (tujuh puluh
- Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danlanud Muljono atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada izin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab dengan melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil baik terhadap Terdakwa maupun personil lainnya di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, sehingga harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dan melakukan pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 dan ke-5 serta Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang telah terbina dengan baik di Kesatuannya.
3. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan diputus Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kima Yonif-1 Mar mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Enes Dwi Susanto, Serda Mar NRP 128153, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kima Yonif-1 Mar mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul A, S.H Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H Mayor Chk NRP 607969 dan U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Farma Nihayatul A, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 75-K / PM. III-12 / AL / IV / 2021